



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/ Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusandalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap	:	JAKARIA PURNAMA ALS. JAKA;
Tempat lahir	:	Jember;
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun / 27 Mei 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan/ kewarganegaran	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kost Jalan Gelogor Carik Utara Puskesmas Denpasar / Dusun Pejarakan, Desa Goris, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Singaraja;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang;
Pendidikan	:	SMP;
2. Nama lengkap	:	AINUR ROSYID ALS. YUDA;
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur / tanggal lahir	:	25 tahun / 07 Pebruari 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan/ kewarganegaran	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kost Jalan Gelogor Carik Utara Puskesmas Denpasar / Kampung Sidomulyo, Ds. Karanganyar, RT 03 RW 09, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, Jawa Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan
Pendidikan	:	SMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I Jakaria Purnama Als. Jaka** dan terdakwa **II Ainur Rosyid Als. Yuda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **I Jakaria Purnama Als. Jaka** dan terdakwa **II Ainur Rosyid Als. Yuda** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol DK 2748 UU (palsu) warna kuning tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Budianto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang memohon agar para terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2014, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa I **JAKARIA PURNAMA ALS. JAKA** dan terdakwa II **AINUR ROSYID ALS. YUDA** pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wita pada waktu malam hari atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014, bertempat di sebuah rumah kos atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tepatnya di rumah kos saksi korban Eka Kurnia Fitriani sebelah indomaret Jl. Buana Raya, Gang Buana Ayu, Padangsambian Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731, STNK an. Agus Budianto, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Eka Kurnia Fitriani atau setidak tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pertengahan bulan juni 2014 saat terdakwa I berada di singaraja pernah diberitahu oleh Sdr. I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) bahwa Sdr. I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) ingin memiliki sepeda motor honda vario dan Sdr. I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) meminta terdakwa I untuk mencarikan sepeda motor Honda vario tersebut di Jalan Buana Raya Denpasar tepatnya di belakang internet kos-kos an pertama kemudian Sdr. I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) memberikan terdakwa I uang jalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira akhir bulan juni terdakwa I pergi ke kos di Jalan Gelogor Carik Denpasar menemui terdakwa II setelah bertemu lalu terdakwa I meminta agar terdakwa II mengantarnya mencarikan Sdr. I Gede Suganta (DPO) sepeda motor Honda vario di Kos-kos an Jl. Buana Raya Denpasar belakang internet, kemudian dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II berangkat pada malam hari sekira jam 21.30 wita menuju tempat yang disuruh oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), setibanya di rumah kos yang dimaksud oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), ternyata benar terdakwa I dan terdakwa II melihat rumah kos dalam keadaan sepi dan ada banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah kos tersebut, dan terdakwa I dan terdakwa II juga melihat ada sepeda motor vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3973 DZ yang paling dipinggir, kemudian terdakwa II menunggu diatas motor di depan gerbang sambil mengawasi keadaan sedangkan terdakwa I turun dari sepeda motor memasuki rumah kos lalu mendekati sepeda motor vario warna hitam yang paling pinggir tersebut, lalu mengambil kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke kontaknya dan memutar secara paksa hingga posisi hidup (on) lalu mesin dihidupkan, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut, kemudian mereka terdakwa berpisah, terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ tersebut pergi menuju singlaraja, sementara terdakwa II pulang ke tempat kos di Jalan Gelogor Carik Denpasar, setibanya terdakwa I di singlaraja kemudian sepeda motor Honda vario hitam tersebut diserahkan kepada I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), selanjutnya terdakwa I pulang ke rumahnya di Singaraja.

- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731, STNK an. Agus Budiarto tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Fitria Kurnia, yang mengakibatkan saksi korban Fitria Kurnia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eka Kurnia Fitriani;

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731, STNK an. Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto alamat : Jl. Buana Ayu No. 4 Padangsambian Denpasar
kejadiannya pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira jam
22.30 wita bertempat di kos-kosan sebelah indomaret Jl. Buana
Ayu No. 4 Padangsambian Denpasar;

- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira jam 19.30 wita saksi berangkat taraweh di masjid menggunakan sepeda motor vario warna hitam tersebut bersama teman bernama Miftahul Jannah dan selesai taraweh kembali ke tempat kos sekira pukul 21.00 wita memarkir sepeda motor vario warna hitam tersebut di depan kamar kos lalu saksi masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wita saat saksi hendak menjemput saksi Agus Budianto (suami saksi) melihat sepeda motor yang saksi parkir ditempat semula sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut di sekitar rumah kos namun tidak ketemu;
- Bahwa sepeda motor honda vario hitam tersebut masih kredit di FIF Finance Jl. Raya Kuta 29 Kuta Badung;
- Bahwa tempat tinggal kos saksi tersebut dipagari tembok dan terdapat pintu gerbang, namun pintu gerbang jarang ditutup karena penghuni kos sering keluar masuk;
- Bahwa situasi kos saat itu malam hari sepi karena penghuni kos ada didalam kamar;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan pemeriksa berupa Honda vario kuning nopol plasu DK 2738 UU adalah milik saksi setelah saksi cek No. Rangka dan No. Mesinya namun warna aslinya hitam dan nopolnya DK 3973 DZ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Budianto;

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731, STNK an. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto alamat : Jl. Buana Ayu No. 4 Padangsambian Denpasar, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira jam 22.30 wita bertempat di kos-kosan sebelah indomaret Jl. Buana Ayu No. 4 Padangsambian Denpasar;

- Bahwa pada mulanya pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira jam 19.30 wita saksi Fitria Kurnia (istri saksi) berangkat taraweh di masjid menggunakan sepeda motor vario warna hitam tersebut bersama teman bernama Miftahul Jannah ;
- Bahwa setelah selesai Fitria Kurnia (istri saksi) taraweh kembali ke tempat kos sekira pukul 21.00 wita memarkir sepeda motor vario warna hitam tersebut di depan kamar kos lalu Fitria Kurnia (istri saksi) masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wita saat Fitria Kurnia (istri saksi) hendak menjemput saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir ditempat semula sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor honda vario hitam tersebut masih kredit di FIF Finance Jl. Raya Kuta 29 Kuta Badung;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan pemeriksa berupa Honda vario kuning nopol plasu DK 2738 UU adalah milik saksi setelah saksi cek No. Rangka dan No. Mesinnya namun warna aslinya hitam dan nopolnya DK 3973 DZ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi Cok Bagus Ambara Putra:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira jam 23.30 wita saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor kemudian setelah diinterogasi pelaku mengaku bernama Jakaria Purnama Als. Jaka dan Ainur Rosit Als. Yuda serta mengakui telah melakukan pencurian sesuai dengan laporan yang digunakan untuk menahan mereka pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga para pelaku mengakui ada melakukan pencurian sepeda motor di kos - kos an samping indomaret Jalan Buana Raya Denpasar ;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut oleh terdakwa Jakaria Purnama Als. Jaka dibawa oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) beralamat di singlaraja namun warna sepeda motor tersebut sudah dirubah warna kuning olehnya ;
- Bahwa atas keterangan pelaku tersebut saksi berangkat bersama rekan I Putu Agus Suryana ke Singaraja setelah mendapatkan tempat tinggalnya namun I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) tidak berada dirumahnya;
- Bahwa saksi sempat meninggalkan nomor telepon saksi di keluarganya agar menghubungi saksi jika I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) pulang ke rumah, kemudian saksi dan rekan kembali menuju denpasar saat tiba di denpasar ada yang menghubungi saksi dirinya mengaku sebagai saudara dari I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) bernama saksi I Gede Gargita ;
- Bahwa saksi I Gede Gargita menerangkan bahwa saudaranya tersebut ada menitipkan sepeda motor di kos Jl. Gunung Andakasa Denpasar, kemudian saksi mengecek ke kos saksi I Gede Gargita dan setelah saksi cek No. mesin dan No. rangkanya ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dilaporkan hilang di Kos-kos an Jl. Buana Raya Gang Buana Ayu Denpasar sebelah Indormaret ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Keterangan saksi dibacakan atas nama :

4. **Saksi I Gede Gargita**, Tanggun Wisia, 32 tahun, 01 Juni 1983, Laki-laki, Kost Jalan Gunung Andakasa, Gang. Anggrek 12 B Denpasar, Hindu, Swasta, SMA, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan sepeda motor Honda vario kuning nopol DK 2748 UU dititip kepada saksi oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO);
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) yaitu hubungan misan;
- Bahwa benar sepeda motor honda vario kuning tersebut dititip kepada saksi sekira bulan awal nopember 2014 jam 18.30 wita bertempat di kos saksi Jl. Andakasa Gang Anggrek 12 B Denpasar
- Bahwa benar mulanya I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) menelepon saksi bertanya ada dimana dan boleh tidak nitip motor kemudian saksi katakan ada di kos boleh asal tidak lama;
- Bahwa benar saat I Gede Sugantas Als. Grudug (DPO) saat datang menitip sepeda motor tersebut bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar awalnya sepeda motor tersebut dititip sore hari alasan menitip I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) akan mengantar teman di singlaraja dan sepeda motor akan diambil besok paginya;
- Bahwa benar sampai 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut belum juga diambil hanya janji akan mengambilnya 2 (dua) hari lagi dengan alasan masih menengok teman dirumah sakit singlaraja kecelakaan;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian saksi hubungi I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) hpnya sudah tidak aktif lagi dan kontak bbnnya juga hilang di kontak saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor vario kuning tersebut miliknya karena I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) datang selalu berganti ganti sepeda motor;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya I Gede Suganta Als. Grudug (DPO);
- Bahwa benar hingga 3 (tiga) minggu lamanya sepeda motor belum diambil hingga saksi dihubungi oleh polisi yang sebelumnya mencari saksi ke kampung di Singaraja;
- Bahwa benar saksi memberitahu polisi I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) ada menitip sepeda motor Honda vario warna kuning pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar polisi memberitahu sepeda motor honda vario warna kuning tersebut dicurigai hasil curian;
- Bahwa benar sekira jam 23.00 wita polisi datang ke kos saksi lalu sepeda motor Honda vario warna kuning tersebut saksi serahkan Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I **Jakaria Purnama Als. Jaka**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan juni 2014 terdakwa pernah diberitahu oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) saat di singaraja dirinya ingin memiliki sepeda motor vario, benar I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) meminta terdakwa I untuk mencarikan sepeda motor di Denpasar di Jalan Buana Raya Denpasar di belakang internet kos-kos an pertama; dan oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) terdakwa I diberikan uang jalan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar akhir bulan juni terdakwa I pergi ke kos teman saksi bernama terdakwa II Ainur Rosit Als. Yuda di Jalan Gelogor Carik Denpasar ;
- Bahwa terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarnya mencarikan I Gede Suganta (DPO) sepeda motor di Kos-kos an Jl. Buana Raya Denpasar belakang internet;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat malam hari sekira jam 21.30 wita menuju tempat yang disuruh oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO);
- Bahwa sampai pada kos yang dimaksud oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) ternyata benar kos annya sepi dan ada banyak sepeda motor yang terparkir, dan terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor vario warna hitam yang paling dipinggir, selanjutnya terdakwa II menunggu di depan gerbang diatas motor sambil mengawasi keadaan dan jika kepergok lebih mudah lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian masuk lalu mengambil kunci letter T merusak kunci kotak motor tersebut hingga mesin hidup ;
- Bahwa terdakwa I dengan sepeda motor Honda vario warna hitam curian tersebut langsung menuju singlaraja dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) selanjutnya terdakwa I pulang ke rumah di Singaraja;
- Bahwa terdakwa II pulang menuju ke kos nya di Jalan Gelogor Carik Denpasar;

Terdakwa II **Ainur Rosyid Als. Yuda** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) meminta terdakwa I untuk mencarikan sepeda motor di denpasar di Jalan Buana Raya Denpasar di belakang internet kos-kos an pertama, dan terdakwa I diberikan uang jalan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar akhir bulan juni terdakwa II didatangi oleh terdakwa II di tempat kost Jalan Gelogor Carik Denpasar ;
- Bahwa terdakwa I datang meminta terdakwa II untuk mengantarnya mencarikan I Gede Suganta (DPO) sepeda motor di Kos-kos an Jl. Buana Raya Denpasar belakang internet, kemudian terdakwa II dan terdakwa II berangkat malam hari sekira jam 21.30 wita menuju tempat yang disuruh oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), dan setelah sampai pada kos yang dimaksud oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) ternyata benar kos an nya sepi dan ada banyak sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I melihat ada sepeda motor vario warna hitam yang diparkir paling dipinggir dan terdakwa II hanya menunggu di depan gerbang diatas motor sambil mengawasi keadaan dan jika kepergok lebih mudah lari;
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian masuk lalu mengambil kunci letter T yang sudah disiapkan lalu merusak kunci kotak motor tersebut hingga mesin hidup ;
- Bahwa terdakwa I dengan sepeda motor Honda vario warna hitam curian tersebut langsung menuju singlaraja dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada I Gede Suganta Als. Grudug (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II pulang menuju ke tempat kos di Jalan Gelogor

Carik Denpasar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol DK 2748 UU (palsu) warna kuning tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731 berserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar bulan Juni 2014 I Gede Suganta Als. Grudug (DPO) meminta terdakwa I untuk mencarikan sepeda motor di Denpasar di Jalan Buana Raya Denpasar di belakang internet kos-kos an pertama; dan terdakwa I diberikan uang jalan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa benar terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarnya mencarikan sepeda motor atas permintaan I Gede Suganta (DPO) di Kos-kos an Jl. Buana Raya Denpasar belakang internet;
3. Bahwa benar setelah para terdakwa sampai pada kos-kosan yang dimaksud, ternyata sepi dan ada banyak sepeda motor yang terparkir, dan terdakwa I dan terdakwa II melihat ada sepeda motor vario warna hitam yang paling dipinggir, selanjutnya terdakwa II menunggu di depan gerbang diatas motor sambil mengawasi keadaan;
4. Bahwa benar kemudian terdakwa I mengambil kunci letter T merusak kunci kontak motor tersebut hingga mesin hidup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terdakwa I dengan sepeda motor Honda vario warna hitam curian tersebut langsung menuju Singaraja dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada I Gede Suganta Als. Grudug (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah terdakwa-terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut, Para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penegakan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan yaitu : terdakwa I **Jakaria Purnama Als. Jaka** dan terdakwa II **Ainur Rosyid Als. Yuda** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yang ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai Subyek hukum daam rangka terpenuhi unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Eka Kurnia Fitriani, saksi Agus Budiarto, saksi Cok Bagus Ambara Putra dan saksi I Gede Gargita yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa mulanya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II berangkat pada malam hari sekira jam 21.30 wita menuju tempat yang disuruh oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), setibanya di rumah kos yang dimaksud oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), ternyata benar terdakwa I dan terdakwa II melihat rumah kos dalam keadaan sepi dan ada banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah kos tersebut, dan terdakwa I dan terdakwa II juga melihat ada sepeda motor vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ yang paling dipinggir, kemudian terdakwa II menunggu diatas motor di depan gerbang sambil mengawasi keadaan sedangkan terdakwa I turun dari sepeda motor memasuki rumah kos lalu mendekati sepeda motor vario warna hitam yang paling pinggir tersebut, lalu mengambil kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke kontaknya dan memutar secara paksa hingga posisi hidup (on) lalu mesin dihidupkan, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut, kemudian mereka terdakwa berpisah, terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ tersebut pergi menuju Singaraja, sementara terdakwa II pulang ke tempat kos di Jalan Gelogor Carik Denpasar, setibanya terdakwa I di singaraja kemudian sepeda motor Honda vario hitam tersebut diserahkan kepada I Gede Suganta Als. Grudug (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Eka Kurnia Fitriani, saksi Agus Budianto, saksi Cok Bagus Ambara Putra dan saksi I Gede Gargita yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731, STNK an. Agus Budianto, yang diambil oleh terdakwa adalah kepunyaan saksi korban Eka Kurnia Fitriani atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki ” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, terungkap fakta bahwa benar para terdakwa dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731, STNK an. Agus Budianto tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Fitria Kurnia, yang mengakibatkan saksi korban Fitria Kurnia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Eka Kurnia Fitriani, saksi Agus Budianto, saksi Cok Bagus Ambara Putra dan saksi I Gede Gargita yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri bahwa mulanya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II berangkat pada malam hari sekira jam 21.30 wita menuju tempat yang disuruh oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), setibanya di rumah kos yang dimaksud oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa I dan terdakwa II melihat rumah kos dalam keadaan sepi dan ada banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah kos tersebut, dan terdakwa I dan terdakwa II juga melihat ada sepeda motor vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ yang paling dipinggir, kemudian terdakwa II menunggu diatas motor di depan gerbang sambil mengawasi keadaan sedangkan terdakwa I turun dari sepeda motor memasuki rumah kos lalu mendekati sepeda motor vario warna hitam yang paling pinggir tersebut, lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Eka Kurnia Fitriani, saksi Agus Budianto, saksi Cok Bagus Ambara Putra dan saksi I Gede Gargita yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa mulanya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II berangkat pada malam hari sekira jam 21.30 wita menuju tempat yang disuruh oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), setibanya di rumah kos yang dimaksud oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), ternyata benar terdakwa I dan terdakwa II melihat rumah kos dalam keadaan sepi dan ada banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah kos tersebut, dan terdakwa I dan terdakwa II juga melihat ada sepeda motor vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ yang paling dipinggir, kemudian terdakwa II menunggu diatas motor di depan gerbang sambil mengawasi keadaan sedangkan terdakwa I turun dari sepeda motor memasuki rumah kos lalu mengambil sepeda motor vario warna hitam yang paling pinggir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Eka Kurnia Fitriani, saksi Agus Budianto, saksi Cok Bagus Ambara Putra dan saksi I Gede Gargita yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa mulanya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II berangkat pada malam hari sekira jam 21.30 wita menuju tempat yang disuruh oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), setibanya di rumah kos yang dimaksud oleh I Gede Suganta Als. Grudug (DPO), ternyata benar terdakwa I dan terdakwa II melihat rumah kos dalam keadaan sepi dan ada banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah kos tersebut, dan terdakwa I dan terdakwa II juga melihat ada sepeda motor vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ yang paling dipinggir, kemudian terdakwa II menunggu diatas motor di depan gerbang sambil mengawasi keadaan sedangkan terdakwa I turun dari sepeda motor memasuki rumah kos lalu mendekati sepeda motor vario warna hitam yang paling pinggir tersebut, lalu mengambil kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke kontaknya dan memutar secara paksa hingga posisi hidup (on) lalu mesin dihidupkan, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor Honda vario warna hitam tersebut, kemudian mereka terdakwa berpisah, terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ tersebut pergi menuju singlaraja, sementara terdakwa II pulang ke tempat kos di Jalan Gelogor Carik Denpasar, setibanya terdakwa I di singlaraja kemudian sepeda motor Honda vario hitam tersebut diserahkan kepada I Gede Suganta Als. Grudug (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri para terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupaun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan perbuatan yang dilakukannya, sehingga para Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa karena para terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, maka tidak perlu adanya pengurangan pidana atas diri para terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan persidangan, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa oleh para terdakwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-, 3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal dari peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jakaria Purnama als. Jaka dan Terdakwa II Ainur Rosyid als. Yuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menentukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol DK 2748 UU (palsu) warna kuning tahun 2013 Nopol DK 3973 DZ Noka : MH1JF8119DK692532, Nosin : JF81E1686731 beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi korban Agus Budianto
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, TANGGAL 4 Juni 2015**, oleh kami : I WAYAN SUKANILA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., dan MADE SUKERENI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : KADEK WIRA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri

Denpasar dan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA GEDE SUARDITMA, SH.,

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.,

MADE SUKERENI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I (Jakaria Purnama als. Jaka) dan Terdakwa II (Ainur Rosyid als. Yuda) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 4 Juni 2015, Nomor 321/Pid.B/2015/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

